

ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA

OTTI ILHAM KHAIR

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

e-mail: otti.ilham1610@gmail.com

ABSTRAK

Rencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Rencana ini didasari oleh pertimbangan kondisi kota Jakarta dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai ibu kota, yang Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Hal tersebut lebih didasarkan pada Pasal 360 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus, yang dalam konteks Naskah Akademik Ibu Kota Negara, maka Kawasan Khusus calon Ibu Kota Negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, menyebutkan titik nol pembangunan IKN dan titik lokasi Istana Negara, tepat berada di tengah-tengah Indonesia. Naskah Akademik IKN dapat dijadikan sebagai landasan hukum awal dari upaya pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan secara yuridis normatif dan fokus penulisan mengkaji landasan filosofis Pancasila, sosiologis dan yuridis yang terdapat dalam RUU IKN. Hasil penelitian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN, sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat diterapkan secara efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, Landasan Sosiologis

ABSTRACT

The plan to move the capital city of the Republic of Indonesia was conveyed by President Joko Widodo in his speech during a Limited Meeting at the Presidential Office. This plan is based on the consideration that the condition of the city of Jakarta is considered to be no longer possible as the capital city. The plan to move the capital city has received many responses from politicians and the general public, both in the form of support and rejection. The Draft Law (RUU) for the State Capital (IKN) was finally passed into the IKN Law by almost all factions in the DPR until it was ratified on January 18, 2022. This was based more on Article 360 of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, which stipulates that the Central Government can establish a Special Area, which in the context of the National Capital Academic Paper, the Special Area for the candidate for the State Capital will be located between the North Penajam Paser Regency (PPU) and the Kutai Kartanegara Regency, Kalimantan East. This location was confirmed by the Minister of National Development Planning who is also the Head of the National Development Planning Agency, Suharso Monoarfa, stating that the zero point of IKN development and the location of the State Palace are right in the middle of Indonesia. The nation's capital. This research was conducted using a qualitative research method, a normative juridical approach and the focus of writing was to examine the philosophical, sociological and juridical foundations of Pancasila contained in the IKN Bill.

The results of the study found that the philosophical basis contained in the IKN Bill had not been fully explained by linking it to the values of Pancasila. It is necessary to evaluate and analyze the relevant laws and regulations, as the basis for the legitimacy of a law, which is able to explain the Philosophical, Juridical, and Sociological foundations of the IKN Law, so that the target direction, scope of regulation, and article content can be applied effectively, efficiently. , in harmony with various laws and regulations.

Keywords: Law, Philosophical Foundation, Juridical Foundation, Sociological Foundation

PENDAHULUAN

Undang-undang ibukota negara telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR pada bulan Januari tahun 2022. Dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang ibukota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama Ibukota Negara yang tereletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Ulya, 2022). Adapun alasan yang diberikan oleh pemerintah perihal tentang pemindahan ibukota negara itu adalah hal yang berbeda, namun dalam proses pembentukan Undang-undang ibukota negara tentu saja harus mengacu kepada peraturan perundang-undang khususnya pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam amanat undang-undang tersebut pada pasal 43 ayat (3) dinyatakan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dengan adanya naskah akademik maka suatu peraturan perundang-undangan menjadi kuat dari aspek keilmuan sebagai dasar dalam pengajuan menjadi undang-undang sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan dan kebutuhan hukum di lingkungan masyarakat.

Salah satu bagian dari rancangan undang-undang yang didalamnya terdapat naskah akademik adalah perlu adanya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis yang menyertai naskah rancangan undang-undang, hal ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif dalam menyusun rancangan undang-undang. Sehingga dengan demikian pemangku kepentingan akan dapat menelaah ataupun mengkaji Apakah rancangan undang-undang ini layak disulkan yang pada akhirnya menjadi suatu regulasi demi menciptakan suatu aturan yang menyeluruh baik dari ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam lampiran pertama undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada angka 2 khususnya pada bab 4 dijelaskan tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis.

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang dasar pertimbangan atau alasan yang yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Tidak boleh suatu peraturan berlawanan dengan Pancasila karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dikarenakan pancasila sehingga merupakan ideologi negara Indonesia yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa (Saputra & Laksana, 2020). Nilai Pancasila yang merupakan dasar filsafat dari negara Republik Indonesia dihakikatkan merupakan sumber daripada hukum dasar, bila dipandang sebagai aspek objektif merupakan cita hukum, kesadaran, pandangan hidup dan keluhuran dari suatu cita moral dan watak bangsa Indonesia dan dipadatkan serta diabstraksikan menjadi lima sila (Kaelan & Zubaidi, 2012). Pancasila merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan memiliki lima nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan (Kaelan, 2016). Sehingga dengan demikian dalam menyusun

naskah akademik khususnya pada bagian landasan filosofis perlu adanya pertimbangan yang menyeluruh atau komprehensif sehingga atas nilai dasar apa suatu undang-undang yang dibuat dan dan bagaimana kaitannya dengan landasan filosofis dari pembuat Undang-undang.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan yang dibentuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian berarti dalam menyusun rancangan undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang ibukota negara tentu saja harus memperhatikan landasan sosiologis yang menyertainya. Apakah aspek-aspek yang berkaitan dengan sosiologis merupakan fakta empiris mengenai perkembangan masalah sehingga dengan demikian landasan sosiologis yang akan digunakan benar-benar menjiwai dari suatu rancangan undang-undang khususnya rancangan undang-undang ibukota negara yang akhirnya memang memenuhi landasan sosiologis. Undang-undang merupakan suatu sarana rekayasa sosial pada satu sisi juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat di sisi lain, pada tataran ideal diharuskan adanya proses pembentukan yang berakar dari nilai, kondisi, harapan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Khopiatuziadah, 2013).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada atau yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat landasan yuridis menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru beberapa itu antara lain apakah sudah berjalan zaman atau sudah tidak harmonis atau terbang tinggi atau aturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga menjadi lemah atau bisa saja peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada, dengan demikian ketika membuat rancangan undang-undang ibukota negara memang diperlukan landasan yuridis yang mampu menjelaskan secara dasar hukum yang berkaitan dengan substansi dari materi yang akan dibuat. Naskah Akademik yang didalamnya terdapat landasan yang menyertainya, sesungguhnya sangat perlu serta mendesak apabila mengingat bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang seluruh kegiatan pengelolaan serta administrasi pemerintahan di Ibu Kota Negara (Monoarfa, 2021).

Dengan demikian kaitan dari pembentukan rancangan undang-undang ibukota negara dengan landasan yuridis harus mampu menjelaskan bagaimana urgensi dari undang-undang tersebut dibuat berdasarkan dengan pertimbangan yuridis yang ada. Aspek hukum dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dari sisi kewenangan, landasan dan pengujiannya (Simatupang, 2019). Perlu adanya keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pembentukan peraturan Ibukota negara khususnya dari lembaga Pemerintah dan DPR agar masyarakat mampu mengetahui maksud dan tujuan dari pindahan ibukota. Keterbukaan merupakan kondisi memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara (Herdiawanto et al., 2019). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terdapat pada pembentukan undang-undang ibukota negara. Sedangkan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terdapat pada pembentukan undang-undang ibukota negara? Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dirumuskan agar mampu merepresentasikan pembentukan undang-undang ibukota dengan baik?

METODE PENELITIAN

Judul penelitian pada penulisan ini adalah Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-undang Ibukota Negara. Subjek penelitian yaitu Rancangan Undang-undang Ibukota Negara. Tempat penelitian dilakukan dengan penelusuran melalui media internet. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai 1 tanggal Februari sampai

dengan 28 Februari 2022. Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Fokus penulisan ini adalah membahas asas serta doktrin yang digunakan dalam ilmu hukum (Ali, 2013).. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum. Teknik analisis data adalah dengan metode preskriptif melalui penelaahan dan pendeskripsian aturan yang berlaku dan memberikan justifikasi terhadap objek yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh semua fraksi di DPR mendukung UU IKN, kecuali Fraksi PKS, dalam jangka waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021, hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan(bahwa pemindahan ibu kota negara diperlukan, dengan dasar pertimbangan 6 (enam) alasan utama (Choirul, 2019) yaitu:

a. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotaek; b.Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; c. Mengubah mindset pembangunan dari Jawasetris menjadi Indonesia sentris; d. Memiliki ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila ; e. Meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif; f. Memiliki ibukota yang menerapkan konsep *smart, green and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saingsecara regional maupun internasional.

Dengan kepindahan ibukota negara ke wilayah sebelah timur, diharapkan turut mampu meningkatkan pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur ini dengan demikian turut terjadi pula adanya perubahan anggapan masyarakat dari model pembangunan yang Jawa Centris menjadi Indonesia Centris, sehingga ibu kota negara ini mampu merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila secara utuh dan menyeluruh.

Tabel 1. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam RUU IKN

No.	Kriteria	Hasil
1.	Landasan Filosofis	Kesesuaian RUU IKN dengan landasan filosofis bangsa yaitu Pancasila belum diuraikan secara menyeluruh ke dalam setiap nilai Pancasila
2.	Landasan Sosiologis	RUU IKN telah menjelaskan secara sosiologis baik dalam sepek sosial ekonomi dan dampak sosial. RUU IKN telah menjabarkan secara yuridis yaitu adanya mengisi kekosongan hukum pengaturan IKN, meski sesungguhnya pengaturan IKN telah ada yaitu UU No. 29 Tahun 2007 dengan penjabaran aturan yang yang disesuaikan dengan politik hukum yang berlaku..

Landasan Filosofis Atas Pembentukan UU Tentang Ibukota Negara

Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan pengejawantahan dari cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari falsafah tersebut di atas maka Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini adalah upaya untuk mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Landasan Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal pemindahan IKN maka diharapkan mampu menjaga keselarasan hubungan, keserasian dan keseimbangan, baik antar warga masyarakat lama dengan warga masyarakat baru pindah, masyarakat dengan lingkungannya, serta antar warga masyarakat dengan Sang Penciptanya tetap terpelihara dan berjalan dengan baik, sebagai sebuah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Kota Negara baru hendaknya dapat mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu Kota Negara baru hendaknya kelak mampu menjadi penjemebatan penghubung lintas generasi yang turun-temurun, saling sambung-menyambung tidak terputus. Mengakui dan memperlakukan antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan menghargai prinsip persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan seterusnya;
3. Sila Persatuan Indonesia. Ibukota Negara sebagai tempat berteduh atau berlindung seluruh lapisan rakyat Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Hendaknya kepemimpinan Ibu Kota Negara baru kelak mampu menghargai setiap insan manusia warga Indonesia yang terdapat di pelbagai wilayah dan pulau dengan tidak membedakan jabatan, kedudukan, suku, golongan dan ras dengan mengutamakan hak dan kewajiban yang sama. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan dalam Ibu Kota Negara baru hendaknya kelak mampu mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Namun demikian, dalam pertimbangan landasan filosofis, tidak menjelaskan secara ilmiah dan rinci atas pertimbangan apa sehingga RUU Ibukota Negara ini diperlukan. Tidak adanya pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Justru dalam naskah akademik ini hanya menyatakan bahwa tak ada satupun dari uraian naskah akademik yang melanggar Pancasila. Pernyataan ini sesungguhnya belum mencerminkan apakah sudah memenuhi unsur filosofis. Selain itu pada landasan filosofis pembentukan UU IKN hanya menjelaskan sebagai upaya perwujudan sila Pancasila. Sebagaimana dipahami bahwa terdapat lima sila, dan dalam upaya perwujudan

tersebut terdapat nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis (Kaelan, 2016). Sehingga dengan demikian untuk dapat menghubungkan bagaimana maksud dari RUU IKN perlu dihubungkan dengan nilai tersebut agar landasan filosofis secara akademik dapat diterjemahkan dengan baik. Menurut Saputra dan Laksana (2020) bahwa peran Pancasila menjadi hal utama dalam pembentukan peraturan karena Pancasila ideologi negara yang digunakan sebagai pedoman dan landasan hidup bangsa.

Landasan Sosiologis Atas Pembentukan UU Tentang Ibukota Negara

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibukota Negara yang akan dituangkan di dalam UU tentang Ibu Kota Negara menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Mengutip informasi terbaru dari laman resmi IKN, ikn.go.id, skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara hingga pada tahun 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yaitu 53,3 persen. Sisanya, didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Kemudian, pada 2024 dan seterusnya, pembiayaan IKN akan ditingkatkan melalui investasi KPBU dan swasta.

Pemindahan Ibu Kota Negara, yang perlu diperhatikan secara sosiologis adalah dampak-dampak sosial-politik-ekonomi yang akan muncul untuk dapat lebih diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Sosial Dari Pemindahan Ibu Kota: Penekanan pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan dari pemindahan ibu kota dalam segi sosial. Hal ini dilihat dari dampak sosial terjadinya pemindahan ASN ke ibu kota baru, terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada di ibu kota baru maupun ASN yang akan ikut pindah ke ibukota baru, dikarenakan kemungkinan terjadinya konflik akibat perubahan tatanan sosial masyarakat Kalimantan yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota baru. Pemerintah diharapkan dapat lebih menjelaskan persiapan seperti pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus dibahas terperinci.
2. Dampak Ekonomi Dari Pemindahan Ibukota: Pada kategori ini berisi mengenai dampak yang diakibatkan oleh pemindahan ib kota dalam segi perekonomian, terkait mengenai perubahan ekonomi yang terjadi di Jakarta maupun adanya peningkatan ekonomi atau kesejahteraan di Pulau Kalimantan dengan adanya pemindahan ibu kota tersebut. Serta faktor pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara mengenai kebutuhan rincian biaya yang diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah, yang akan dibiayai oleh APBN, KPBU, dan juga pihak swasta. Faktor transparansi pemerintah terkait dana perencanaan pembangunan. Pendanaan ibu kota baru menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 sumber yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU memiliki porsi yang besar dalam mendanai pemindahan pusat pemerintahan yakni sebesar 54,6% dari total pembiayaan pemindahan ibu kota. Sedangkan sisanya yakni Rp. 123,2 Triliun atau senilai 26,4% dari pendanaan swasta. Pembiayaan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana untuk publik maupun pemerintah yang berada di ibu kota baru. Bagaimanapun, pembangunan ibukota baru akan berdampak pada tumbuh kembang kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Pengaturan Pembiayaan tersebut dapat menciptakan “perangkap utang” terutama jika kota ini tidak berkelanjutan secara ekonomi. Oleh

karena itu, membutuhkan skema anggaran yang rinci, kajian ekonomi yang berkelanjutan, serta dampak ekonominya bagi Indonesia kedepan (Yani, 2020).

Landasan Yuridis Atas Pembentukan UU Tentang Ibukota Negara

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan pada bagian sebelumnya, sudah cukup jelas diuraikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara ini akan mengisi kekosongan hukum karena hingga 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki satu pun Undang-Undang pokok yang mengatur tentang Ibu Kota Negara. Dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia, maka pihak Pemerintah pusat harus memperhatikan aspek dasar hukum beserta regulasi yang terkait untuk dapat dijadikan kekuatan hukum.

Dalam menentukan ibukota sebuah negara, harus berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, bukan hanya ditinjau dari segi ekonomi saja, sebab Ibu kota adalah pusat bagi sebuah negara dengan berbagai kedudukannya yang strategis. Ibukota dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Payung Hukum Jakarta Sebagai Ibu kota Secara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Keputusan untuk menjadikan Jakarta sebagai Ibu kota telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dimulai dari Penetapan Presiden (Perpres) nomor 2 Tahun 1961, hingga disempurnakan pada dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berbagai keunikan dan keberagamannya Jakarta menjadi kota sejarah dan identitas nasional Indonesia. Selain sebagai kota perjuangan Jakarta juga menjadi mercusuar dan miniatur Indonesia yang selama 70 Tahun lebih menjadi ibu kota bagi negara Indonesia merdeka (Muhammad, 2018).

Dalam Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan: “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.” Apabila pemindahan ibu kota dilakukan status Daerah Khusus Ibu kota Jakarta harus diatur ulang dengan regulasi. Apakah itu Jakarta tetap menjadi daerah khusus atau daerah Istimewa atau menjadi daerah lain yang ada? Kejelasan status Jakarta memberikan implikasi hukum yang besar, karena Jakarta memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Dari sisi hukum pemindahan Ibu kota perlu ada payung hukum yang jelas dan terang. Selain harus merubah Undang-undang yang ada, juga harus ada aturan setingkat undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota.

Secara umum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur mengharuskan lembaga-lembaga negara yang oleh undang-undang berkedudukan di ibu kota negara harus segera memindahkan kantornya di ibu kota negara baru. Seperti Ombudsman Republik Indonesia misalnya, disebutkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, “Ombudsman berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.” Dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat dua Pasal yang menyebut Ibu kota. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu kota negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Artinya lembaga-lembaga negara yang diharuskan baik oleh UUD 1945 maupun oleh undang-undang bersidang maupun berkedudukan di Ibu kota negara wajib berkedudukan di ibu kota negara. Karena itu impikasinya besar dari segi hukum.

Di samping itu, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini akan mengatasi persoalan hukum berupa otonomi khusus yang melekat pada pemerintahan Ibu Kota Negara. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan UU No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang dalam praktiknya menemui keruwetan akibat posisi Jakarta yang berperan ganda, yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Mengingat pengaturan mengenai ibukota negara diatur di level undang-undang, maka secara yuridis, Pemerintah perlu melakukan perubahan undang-undang untuk memindahkan ibukota negara ke luar Jakarta. Secara umum, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang atas inisiatif Presiden dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut ini hasil penelusuran Landasan Yuridis pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara:

1. Bab 3, Kekuasaan Pemerintah, Pasal 5, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) berbunyi: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen), berbunyi:
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
 - (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
3. Pasal 18A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berbunyi:
 - (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
 - (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
4. Pasal 18B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berbunyi:
 - (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
5. Bab 7, Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 20, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; Pasal 20A ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);
 7. Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlakunya Undang-undang ini maka telah mencabut UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, yang sebelumnya regulasi ini telah mencabut regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang No.10 Tahun 1964 tentang DKI Jakarta Raya sebagai Ibukota Negara RI.
 8. Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertanggal 15 Februari 2022;
 9. Pemerintah melakukan perumusan 10 aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), setelah pemerintah menerima naskah UU IKN dari DPR RI,

KESIMPULAN

Landasan filosofis pembentukan UU Ibukota negara belum menjelaskan secara rinci dan secara akademik bila dikaitkan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, Secara sosiologis pembentukan UU Ibukota negara cukup dijelaskan tentang dampak dari pemindahan Ibukota negara. Secara yuridis, kota Jakarta masih menyandang status Ibu kota Negara, dan sampai saat ini masih belum ada perubahan sama sekali termasuk beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Jakarta sebagai Ibu kota. Meskipun dinyatakan bahwa RUU Ibukota negara akan mengisi kekosongan hukum yang secara khusus mengatur tentang ibukota negara, namun sesungguhnya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sehingga pernyataan bahwa kekosongan hukum tentang ibukota negara tidak berdasar sama sekali. Dari segi pertahanan dan keamanan Jakarta masih menjadi posisi strategis bagi pertahanan militer Indonesia. Posisi daerah yang tidak langsung berbatasan dengan wilayah-wilayah negara tetangga memperkecil bagi kekuatan militer negara asing untuk menduduki ibu kota. Perang dan damai dapat terjadi kapan saja, maka persiapan militer tetap harus kuat. Memindahkan pusat kekuatan militer di Kalimantan timur, selain membutuhkan anggaran yang besar juga memerlukan berbagai persiapan matang. Dari segi keamanan dan lingkungan hidup, memang Jakarta rawan banjir dan pengapnya polusi udara. Namun melihat potensi kerawanan bencana di Kalimantan, sesungguhnya di setiap daerah itu juga ada potensi rawan bencana diantaranya terjadinya bencana kebakaran hutan Akan lebih efektif mengatasi rawan bencana dengan keterlibatan pemerintah pusat sebagaimana juga yang pernah di janjikan oleh Presiden Joko Widodo ketika

mencalonkan diri sebagai Presiden. Keterlibatan pemerintah pusat untuk mengatasi banjir setiap musim hujan tentu akan mengurangi resiko bencana di Jakarta. Yang penting dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi negara yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Ancaman resesi selalu menghantui dan keadaan perekonomian nasional yang saat ini masih belum stabil, pertumbuhan ekonomi yang cenderung masih lamban. Sementara pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat perlu dilakukan tinjauan secara menyeluruh baik dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jakarta, pertahanan dan keamanan, penanggulangan bencana dan pemerintahan daerah, sehingga tidak parsial dan berujung sebagai wacana politik belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum* (4th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Choirul, M. (2019, April 30). Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta. *CNBC Indonesia*. [cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430124613-4-69663/ada-6-alasan-utama-ibu-kota-ri-harus-pindah-dari-jakarta)
- Herdiawanto, H., Wasitaadmadja, F. F., & Hamdayama, J. (2019). *Kewarganegaraan Dan Masyarakat Madani* (2nd ed.). Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, & Zubaidi, A. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khopiatuziadah. (2013). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Pijakan Berpikir Sosiologis Sebagai Landasan Pemikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(1), 83–95.
- Monoarfa, S. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf>
- Muhammad, Y. (2018). No Title PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA MAJU DAN SEJAHTERA. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>
- Saputra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. (2020). Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Jurnal Kerta Wicara*, 9(8), 1–8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/61959>
- Simatupang, T. H. (2019). Mendudukan Konsep Executie Reiew Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 217–230. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>
- Ulya, F. N. (2022). Ini Alasan Pemerintah Pilih “Nusantara” Jadi Nama Ibu Kota Baru di Kaltim. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/read/2022/01/17/170000226/ini-alasan-pemerintah-pilih-nusantara-jadi-nama-ibu-kota-baru-di-kaltim#>
- Yani, A. (2020, December 23). Tinjauan Hukum Pemindahan Ibukota Jakarta Ke Kalimantan Timur. *Jurnal Demokrasi*. <https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/content/news/tinjauan-hukum-pemindahan-ibukota-jakarta-ke-kalimantan-timur#.YiQXCehBzIW>